

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional, secara efektif dan efisien. (Vilmia Farida, 2018).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan

yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuat laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, makmur, dan kuat, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola serta terbuka dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD (Alfasadun et al., 2018).

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi focus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagai besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Hidayati, 2016).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya.

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata, data dan pertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan

publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang jugaberpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negative dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran. Hal itu menyebabkan pertentangan dengan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan (Sopanah,2018).

Pertama: desa memiliki APBDes yang sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa,tetapi hanya dikelola oleh dinas. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan

publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pelayanan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal.

Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan, pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Desa Lubuk Sepuh salah satu desa yang ada di Kecamatan Pelawan dan sebagai salah satu objek penelitian adalah desa yang setiap tahunnya mendapatkan ADD. Dana tersebut diperoleh untuk Desa Lubuk Sepuh pada tahun 2020 bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada Desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu sehingga mencapai Rp 565,814,000 maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara mandiri maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lubuk Sepuh.

Shinta (2019) pertumbuhan desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian Shinta (2019) pengelolaan Alokasi Dana Desa tepatnya dana selisih dari dana desa dengan alokasi dana desa tidak dipergunakan para aparatur desa dengan baik karena terlalu banyak dana yang tidak dipergunakan aparat desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017. Tetapi dana selisih tersebut digunakan dengan baik oleh aparat desa pada tahun 2016 dan 2018 untuk menambahkan biaya pembuatan tugu pembatasan untuk setiap dusun, pembuatan riul (parit) dipinggir jalan pembuatan gorong-gorong.

Ramdhani (2018) menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian Ramdhani (2018) menemukan bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan Alokasi dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di dani oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dengan lengkap.

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupaAlokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kabupaten membentuk tim fasilitas, yang memfasilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pendamping di kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk Tim pelaksana di desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Sanusi 2014 : 78).

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnyagood *governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus mengingatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintahan lokal. Bahwa prinsip – prinsip *goodgovernance*, diantaranyaadalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Sepuh di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena alokasi dana desa yang diberikan pemerintahan pusat cukup besar yang dapat dilihat pada tabel berikut dan perkembangan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi ADD Desa Lubuk Sepuh Tahun 2018 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Besaran Dana Desa (DD)</b>	<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>	<b>Dana Selisih dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa</b>
2018	1,062,508,658	295,901,400	766,607,258
2019	1,216,413,000	365,916,000	850,497,000
2020	1,048,288,000	565,814,000	482,474,000

Sumber: <http://sid.kemendesa.go.id>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun cukup besar yaitu pada tahun 2018 berjumlah Rp 295,901,400 dan 2019 berjumlah Rp 365,916,000, dan 2020 berjumlah Rp 565,814,000. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa nilainya semakin meningkat dan penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong *good governance*. Meningkatnya tren dari ADD ini menandakan bahwa kebutuhan akan akuntabilitas juga perlu diperhatikan di Desa Lubuk Sepuh. Selain itu, saat dilakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, sarana dan prasarana ternyata masih banyak yang lama. Masyarakat desa juga banyak mengakui bahwa ternyata belum ada pembangunan yang cukup signifikan terkait



dengan sarana dan prasarana desa. Hal ini menjadi sebuah fenomena, bagaimana akuntabilitas di desa ini diaplikasikan, karena akuntabilitas merupakan siklus akhir proses pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban finansial ADD sebesar itu, sebagai salah satu komponen dari keuangan desa, memerlukan fungsi akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas ini sendiri tidak hanya sekedar ketaatan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga kepada penggunaan sumberdaya yang bijaksana, efektif, efisien, dan ekonomis (Susilawati, Parwoto, Wulaningrum, & Wijayanto, 2020). Hal inilah yang juga menjadi alasan peneliti mengambil topik akuntabilitas, karena akuntabilitas juga merupakan tolak ukur penerapan *good governance* yang menjadi indikator komitmen pemerintah desa.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Akuntabilitas Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat menjadi wawasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan mengenai pentingnya Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.

3. Bagi Akademis dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Alokasi Dana Desa.

4. Bagi Objek Pembaca

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait dan dapat

memberikan informasi kepada pihak – pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.